

Relevansi Hadis Larangan Membujang: Fenomena *Independent Woman* di Indonesia pada Tahun 2025

Annisatus Sholihah
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan
annisatuss55@gmail.com

Submitted : 18/11/2025

Reviewed : 22/11/2025

Accepted : 23/12/2025

Abstract: *The increasing phenomenon of independent women in Indonesia has contributed to the decline in marriage rates and often generates social stigma, even though Islam views the legal status of marriage as flexible. This study raises several issues, namely the influence of independent women on the decreasing number of marriages, the thematic interpretation of the hadith on the prohibition of celibacy, and its relevance to modern social conditions. Using a qualitative-descriptive method with a thematic hadith approach, this research reinterprets the hadith of tabattul and relates it to contemporary social data. The findings indicate that the prohibition of celibacy is not absolute, but rather intended to prevent excessive self-restraint. Thus, the decision of independent women to postpone or not to marry remains in accordance with Islamic law as long as it is based on moral responsibility and the ability to maintain self-discipline.*

Keywords: *Independent Woman, Marriage, Hadis and Tabattul*

Abstrak: Fenomena independent woman yang semakin meningkat di Indonesia. Hal ini turut berkontribusi juga pada turunnya angka pernikahan dan sering menimbulkan stigma sosial, meskipun Islam memandang hukum menikah secara fleksibel. Penelitian ini mengajukan beberapa masalah yakni, pengaruh perempuan mandiri terhadap penurunan angka pernikahan, pemaknaan hadis larangan membujang secara tematik, dan relevansinya dengan kondisi sosial modern. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik hadis, penelitian ini menafsirkan kembali hadis tabattul dan mengaitkannya dengan data sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan membujang tidak bersifat mutlak, tetapi ditujukan juga untuk mencegah pengendalian diri yang terlalu berlebihan. Dengan demikian, keputusan perempuan mandiri untuk menunda atau tidak menikah tetap sesuai syariat selama didasari tanggung jawab moral dan kemampuan menjaga diri.

Kata Kunci: *Independent Woman, Pernikahan, Hadis, Tabattul.*

Pendahuluan

Fenomena *Independent woman* atau wanita mandiri menjadi salah satu bentuk perubahan sosial yang sangat menonjol pada era modern ini terutama di Indonesia. Perempuan masa kini semakin berdaya, kuat, dan mandiri baik secara pendidikan, ekonomi, serta karir. Wanita mandiri mampu membuat keputusan sendiri, memiliki kebebasan finansial, dan tidak mencari kebahagiaan dari orang lain.¹ Contohnya dari segi Pendidikan, terdidiknya Wanita dapat menjadi sebuah kepuasan

¹ Imron Arlado, "Fenomena Independent Woman di Indonesia, Memiliki Pasangan Sekarang Bukan Prioritas Utama Para Wanita," diakses pada 22 November 2025, <https://share.google/6DUUJ3oaFih0d7VLd>.

pribadi dengan adanya prestasi dan kompetensi dalam suatu lingkungan masyarakat.² Perubahan ini tentu menggeser pola pikir tradisional yang selama ini menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk kesempurnaan hidup Perempuan. Apalagi dalam konteks Masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki dan orientasi keluarga.

Akibatnya, timbul pandangan sinis terhadap Perempuan yang memilih untuk menunda bahkan tidak melakukan pernikahan. Mereka dianggap sebagai seseorang yang membangkang, menyalahi fitrah, menolak perintah, mengabaikan kodrat, dll.³ Dari anggapan ini bisa dipahami bahwa Masyarakat masih menilai pernikahan sebagai tolok ukur moralitas dan kesempurnaan hidup perempuan, bukan pada kapasitas individu dalam menjaga tanggung jawab, integritas dan kontribusi sosialnya.⁴ Masyarakat awam belum banyak mengetahui bahwa sebenarnya pernikahan itu juga memiliki hukum-hukum tertentu lain yang harus dipenuhi baik dari sisi agama maupun negara yang menyasar pada individu itu sendiri.⁵

Padahal dalam pandangan Islam, nilai seseorang tidak diukur dari status pernikahannya, tetapi ketakwaan dan tanggung jawab moral yang ia emban. Pernikahan memang sunnah nabi dan bagian dari sempurnanya agama. Akan tetapi islam juga menempatkan hukum menikah secara proporsional sesuai dengan kondisi dari individunya masing-masing. Ulama fikih membagi bahwasanya hukum menikah itu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram. Tergantung daripada kesiapan lahir, batin serta keadaan seseorang tersebut.

Bagi seseorang yang mampu menahan diri, memiliki kestabilan ekonomi dan tidak khawatir terhadap syahwatnya, maka hukum nikah yang dijatuhkan padanya adalah mubah. Dengan demikian, memilih untuk tidak menikah bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap ajaran islam selama disertai niat menjaga kehormatan, tanggung jawab, ketaatan pada nilai-nilai moral yang telah ada.

² Muspita Sari dan Andri Aprilianti, "Fenomena Independent Woman Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kondisi Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga Karir Ganda", Jurnal An-Nisa' vol. 17, no. 2, (Desember 2024), 89.

³ Muspita Sari dan Andri Aprilianti, "Fenomena Independent Woman Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kondisi Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga Karir Ganda", 87.

⁴ Yulita Putri, "Perempuan dan Negosiasi Makna Pernikahan" diakses pada 22 November 2025, Sumber: <https://www.arina.id/khazanah/ar-lzwgs/perempuan-dan-negosiasi-makna-pernikahan>.

⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 29.

Kajian terdahulu sebelumnya kebanyakan membahas fenomena *independent woman* dalam sebuah lingkup tertentu. Seperti artikel yang berjudul “Peran Perempuan dalam Membangun Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kewirausahaan di Karangmangu, Baturraden, Banyumas”, yang ditulis oleh Laila Sabrina, dkk. Ada juga yang mengaitkannya dengan kajian kitab menggunakan kitab *Fathul Izzar* yang ditulis oleh Mustofa dan Ahmad Syaifuddin Romli. Ada juga beberapa yang menggunakan pembahasan hukum Islam. Akan tetapi sejauh ini, kajian akademik mengenai masalah tersebut selama ini masih cenderung tekstual dan berorientasi pada pemahaman tentang kewajiban menikah. Penelitian-penelitian sebelumnya jarang meninjau hadis ini secara tematik dalam kaitannya dengan perubahan sosial kontemporer, khususnya fenomena *independent woman* dan penurunan angka pernikahan akibatnya. Dengan menggunakan pendekatan tematik hadis (*al-mawḍūʿī*), penelitian ini berupaya untuk menelusuri makna moral hadis tentang larangan membujang dan menafsirkannya kembali dalam konteks masyarakat modern terkait nilai keluarga dan kemandirian perempuan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan antara kajian hadis dan dinamika sosial kontemporer. Artikel ini tidak sekedar menelaah teks hadis, tetapi juga mengkaji relevansinya terhadap fenomena sosial Indonesia tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memahami bahwa menjadi *independent woman* baik yang menikah maupun tidak tetap berada dalam ruang Islam yang rasional dan berkemanusiaan, selama pilihan tersebut tetap berlandaskan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik hadis (*al-mawḍūʿī*) dan analisis sosial. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial dan teks hadis secara mendalam, dan kontekstual, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Pendekatan ini sesuai dengan karakter kajian hadis dan ilmu sosial yang lebih menekankan makna, konteks, dan penafsiran daripada sisi kuantitas, jumlah, intensitas dan frekuensinya.⁶

Data primer meliputi hadis-hadis tentang larangan membujang yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Nasaʿi* dan *Jāmiʿ al-*

⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 19.

Tirmidhī, serta data tambahan mengenai penurunan angka pernikahan Indonesia tahun 2020–2025 yang diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), berita, sosial media. Data sekunder berasal dari kitab syarah hadis, buku-buku, artikel-jurnal dengan pembahasan terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan analisis konten.

Hasil Pembahasan

Fenomena *Independent Woman* dan Dampaknya pada Angka Pernikahan Indonesia

Independent Woman atau Wanita Mandiri adalah perempuan yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengambil tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Mereka memiliki sifat-sifat kuat seperti percaya diri, berani, mandiri, memiliki tujuan hidup yang jelas dan tidak mudah menyerah. Wanita mandiri juga memiliki kemampuan untuk membangun karir yang sukses dan memperoleh Pendidikan tinggi. Mereka tidak akan bergantung pada pasangan atau siapapun terutama pria untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai Wanita mandiri, mereka benar-benar mengenal potensi dirinya sendiri seperti mampu mengambil tanggung jawab, Keputusan penting tanpa melibatkan orang lain dan dalam kehidupan sehari-harinya mereka dapat mengatur segala sesuatu dengan baik.⁷

Seiring berkembangnya zaman di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat jelas mengikuti meningkatnya jumlah perempuan yang memegang peran penting baik dalam di dunia kerja, meraih Pendidikan yang tinggi, dan mencapai stabilitas ekonomi. Kemandirian ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk membangun karakter diri yang tidak bertumpu pada pernikahan yang katanya sebagai satu-satunya simbol kematangan atau kesuksesan hidup. Hal ini berbeda dengan paradigma tradisional yang memandang pernikahan sebagai hal wajib dalam kehidupan perempuan. Pergeseran tujuan dan arah hidup ini membawa pandangan baru bahwa kebahagiaan dan keberhasilan tidak selalu identik dengan berkeluarga, melainkan juga dapat dicapai melalui karir, pendidikan, pencapaian pribadi, dan bentuk aktualisasi diri lainnya.

⁷ Ami Purnawati. “Media, Perempuan, dan Kemandirian” dalam Jurnal: Observasi vol.10 no. 1, 2012, 60.

Fenomena meningkatnya *independent woman* memberi tentu dampak signifikan terhadap pola pernikahan di Indonesia. Data BPS mencatat beberapa dalam 10 tahun terakhir Indonesia menunjukkan penurunan angka pernikahan nasional serta meningkatnya usia menikah pertama, terutama pada perempuan berpendidikan tinggi dan memiliki kestabilan ekonomi.⁸ Wanita mandiri cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan dan mempertimbangkan kesiapan emosional, kelayakan diri, dan stabilitas ekonomi sebelum memutuskan menikah. Sebagian dari mereka lebih memilih menunda pernikahan demi pencapaian pendidikan, karir atau pengembangan diri, sementara sebagian lainnya memutuskan bahwa pernikahan bukanlah prioritas hidup yang wajib ditempuh. Apalagi jika mengingat maraknya kasus *Marriage is Scary* di social media belakangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak menikah tidak selalu berkaitan dengan penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan berasal pada pertimbangan secara rasional dan kesadaran diri.

Pandangan inilah yang kerap bertabrakan dengan ekspektasi sosial masyarakat Indonesia yang masih kuat berlandaskan nilai patriarki dan menganggap pernikahan sebagai bentuk kesempurnaan terhadap perempuan. Maka tidak mengherankan jika perempuan mandiri sering kali dicap “terlalu memilih”, “egois”, atau “menolak kodrat”. Padahal, dalam sosiologi, pilihan perempuan untuk menunda atau tidak menikah lebih dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial, seperti meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, naiknya standar hidup, dan tuntutan stabilitas ekonomi sebelum membangun sebuah keluarga. Dengan demikian, fenomena *independent woman* menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia. Melalui hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan sosial mengenai peran perempuan telah melahirkan orientasi hidup baru yang menggeser pemaknaan tradisional tentang pernikahan.

Hadis Tematik Larangan Membujang

Tema hadis yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah hadis tentang larangan membujang. Berikut adalah hadis-hadis dengan satu tema sama yang dikeluarkan dari berbagai kitab hadis berbeda. *Matan* dan terjemah hadis larangan membujang

⁸ Linda Sari Hasibuan, “Survei Terbaru Ungkap Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun,” diakses 22 November 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250916054656-33-667219/survei-terbaru-ungkap-angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun>.

«رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا»

“Rasulullah telah melarang ‘Uthmān ibn Madh’un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri”

1. Imām al-Bukhārī dalam kitab *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*

5073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا»⁹

“Telah menceritakan kepada kami ‘Aḥmad ibn Yūnus Telah menceritakan kepada kami ‘Ibrāhīm ibn Sa’d Telah mengabarkan kepada kami Ibn Shihāb ia mendengar Sa’d ibn al-Musayyab berkata; Aku mendengar Sa’d ibn ‘Abū Waqqāṣ berkata; Rasulullah telah melarang ‘Uthmān ibn Madh’un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri”

5074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ، يَعْني النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَأَخْتَصَمِينَا¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abū al-Yamān Telah mengabarkan kepada kami Shu’ayb dari al-Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa’id ibn al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa’d ibn ‘Abū Waqqāṣ berkata; Sesungguhnya Nabi telah melarang Abdullah ibn Mazh’un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri”

2. Imām Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*

3294 - (1402) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا»¹¹

“Dan Telah menceritakan kepada kami ‘Abū Bakr ibn ‘Abū telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn al-Mubārak -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami ‘Abū Kurayb Muḥammad ibn al-‘Alā’ -lafazh darinya- telah mengabarkan kepada kami Ibn al-Mubārak dari Ma’mar dari al-Zuhri dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Sa’d ibn ‘Abū Waqqāṣ ia berkata; Rasulullah pernah melarang ‘Uthmān ibn Maz’un untuk membujang

⁹ Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn ‘Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H), 356.

¹⁰ Ibid. 356.

¹¹ Al-Imām al-Hāfiẓ ‘Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 652.

selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri”.

3295 - (1402) وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ: «رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ النَّبْتُ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا»¹²

“Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abū `Imrān Muḥammad ibn Ja`far ibn Ziyād telah menceritakan kepada kami ‘Ibrāhīm ibn Sa`d dari Ibn Shihāb al-Zuhrī dari Sa`id ibn al-Musayyab ia berkata, saya mendengar Sa`d berkata; ‘Uthmān ibn Maẓ`ūn pernah dilarang untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri”.

3. Imām al-Tirmidhī dalam kitab *al-Jāmi` al-Kabīr*

1083 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ النَّبْتُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»¹³

“Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn `Alī al-Khallāl dan yang lainnya, mereka berkata; Telah mengabarkan kepada kami `Abd al-Razzāq, telah mengabarkan kepada kami Ma`mar dari al-Zuhrī dari Sa`id ibn Musayyab dari Sa`id ibn `Abū Waqqāṣ berkata; “Rasulullah melarang `Uthmān ibn Maẓ`ūn untuk membujang. Jika saja beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri diri kami.” ‘Abū `Isā berkata; “Ini merupakan hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*”.

4. Imām al-Nasā`ī dalam kitab *al-Sunan al-Kubrā*

5304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ النَّبْتُ»، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا¹⁴

“Telah mengkhabarkan kepada kami Muḥammad ibn `Ubayd, ia berkata; telah menceritakan kepada kami `Abdullah ibn al-Mubārak dari Ma`mar dari al-Zuhrī dari Sa`id ibn al-Musayyab dari Sa`ad ibn `Abī Waqqāṣ, ia berkata; sungguh Rasulullah telah menolak Utsman untuk hidup membujang, jika beliau mengizinkan untuknya niscaya ia akan mengebiri.”

¹² Ibid.

¹³ Al-Imām al-Ḥāfiẓ `Abī `Isā Muḥammad ibn `Isā al-Tirmidhī, *al-Jāmi` al-Kabīr*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 378.

¹⁴ Al-Imām `Abī `Abd al-Raḥmān `Aḥmad ibn Shu`ayb al-Nasā`ī, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 5 (Beirut: Risalah Publisher, 1421 H), 151.

5. Imām Ibn Mājah dalam kitab *al-Sunan*

1848 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»¹⁵

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abū Marwān Muḥammad ibn ‘Uthmān al-‘Uthmānī berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Ibrāhīm ibn Sa’d dari al-Zuhrī dari Sa’id Ibn al-Musayyab dari Sa’d ia berkata, “Rasulullah telah mematahkan pendapat ‘Uthmān ibn Maz’ūn untuk al-Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta), sekiranya boleh maka kami akan melakukannya”.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap tema hadis tersebut dan ditemukannya dalam beberapa kitab induk hadis. Hadis ini dinilai *sahih* oleh para ulama hadis. Hadis ini juga diriwayatkan melalui sanad yang bersambung, perawinya dikenal *thiqah*, serta tidak ada *illat* yang melemahkannya. Beberapa jalur periwayatan yang berbeda juga membuat hadis ini termasuk pada hadis masyhur dan bisa dijadikan landasan dalam pembahasan hukum menikah.

Hukum Menikah dalam Islam

Hukum-hukum menikah dalam islam beragam macamnya dan menyesuaikan dengan keadaan daripada pengikutnya. Berikut adalah macam dan alasannya.¹⁶

1. Wajib, menikah di hukum wajib apabila seseorang mempunyai nafsu kuat dan menjerumuskannya terhadap hal negatif. Sedangkan ia juga adalah orang yang mampu terutama dari segi ekonomi dan kesiapan mentalnya.
2. Sunnah, apabila seseorang itu mampu dari segi finansial dan juga bisa menjaga hawa nafsunya.
3. Haram, menikah dihukumi haram apabila seseorang tidak memiliki kesiapan dan tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin.
4. Makruh, apabila mereka merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk membangun hubungan baik dan khawatir akan berbuat hal zalim terhadap pasangannya.
5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada factor apapun maupun pendorong apapun untuk menikah.

¹⁵Al-Imām al-Hāfīz ‘Abī ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwaynī, *al-Sunan*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430), 53.

¹⁶ Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil Creative, 2020), 25.

Ada juga beberapa pendapat ulama mengenai hukum membujang dalam Islam. Salah satunya pada pembahasan Nikah dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqolani yang mengatakan “Terlarang melakukan *tabattul* yaitu meninggalkan untuk menikah karena ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu” larangan disini bermakna *tahrim* (haram).¹⁷

Adapun menurut imam Maliki, Hanafi dan Syafi’I pernikahan itu wajib hukumnya jika Perempuan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang-orang jahat sehingga jalan pernikahan diambil untuk menjaga diri dan kehormatannya.¹⁸ Yang mana berarti jika perempuan tersebut memiliki keadaan sebaliknya, maka hukum menikahnya juga akan berubah sesuai dengan madzhab yang diikutinya.

Relevansi Hadis Tematik Larangan Membujang dengan Fenomena *Independent Woman* di Indonesia

Meski dalam kasus hadisnya membahas tentang sahabat yang memutuskan tidak menikah dengan alasan hanya ingin fokus beribadah kepada Allah swt. Bukan berarti hadis ini juga tidak relevan dengan kasus daripada fenomena *independent woman*. Karena hadis ini secara tidak langsung juga memberikan peringatan bahwa seseorang yang ingin fokus beribadah saja tidak diizinkan untuk tidak menikah. Apalagi jika alasan seseorang tidak menikah hanya karena beberapa hal tertentu lainnya.

Independent woman yang kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menunda bahkan tidak menikah pasti memiliki faktor-faktor tertentu. Diantaranya adalah mereka menganggap bahwa karir, pendidikan, kestabilan ekonomi, mampu dalam mengambil keputusan sendiri serta mengatur emosi itu sangat penting. Sebelum akhirnya mereka siap dengan memutuskan untuk menikah. Mengingat pernikahan adalah ibadah panjang dan bukanlah suatu hal main-main yang bisa dilakukan dengan gampang tanpa adanya persiapan yang matang. Serta penting untuk diingat bahwa Islam memiliki kebebasan menghormati individu dalam memilih keputusan.¹⁹

¹⁷ Al- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani Terjemah Lengkap Bulughul Maram Kumpulan Hadis Fiqih (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 397.

¹⁸ Nurhasnah, “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab” Jurnal: PJPI vol.1, no. 2, (2024), 7.

¹⁹ Srijati Ratna Sari, dkk, “Tidak Menikah (Menjomblo) dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis,” Jurnal Penelitian Hukum, vol.04, no.02, 2025, 199-202.

Hadis tentang larangan membujang ini menjadi salah satu teks yang sering dijadikan rujukan untuk menilai perempuan yang menunda atau memilih untuk tidak menikah. Terutama mereka yang memilih hal tersebut hanya karena ingin fokus pada karir dan pendidikan. Dalam banyak diskusi publik, hadis tersebut dipahami secara tekstual sebagai perintah universal bahwa setiap umat Islam harus menikah. Pemaknaan semacam ini seringkali menempatkan Perempuan terutama yang mandiri dan fokus pada karir seolah-olah melenceng, tidak sesuai “fitrah”, atau dianggap menolak ajaran Islam. Al-Ghazali mengatakan bahwa meskipun ada toleransi terhadap pilihan ini, namun hal tersebut tetap tidak bisa ditinggalkan. Mengingat pernikahan juga adalah bagian penting dari sunnah Nabi dan kehidupan beragama.²⁰

Padahal, pemahaman mendalam terhadap hadis melalui pendekatan tematik justru menunjukkan bahwa larangan membujang tidak dimaksudkan untuk mengekang pilihan hidup seseorang, tetapi untuk mengatur kehidupan sosial pada masa Nabi demi menjaga stabilitas moral, perlindungan ekonomi, dan keberlanjutan umat Islam pada masa itu.²¹

Ketika hadis-hadis larangan membujang dikaji secara tematik, tampak jelas bahwa konteks utamanya adalah menghindari praktik hidup tanpa tanggung jawab serta mencegah kerusakan moral yang mungkin timbul dari gaya hidup bebas. Hadis tersebut mengarah pada prinsip dasar Islam tentang penjagaan kehormatan, pemeliharaan stabilitas sosial, dan pencegahan perilaku yang dapat merusak diri maupun masyarakat. Dengan demikian, inti dari larangan membujang adalah nilai moral dan perlindungan sosial, bukan tuntutan bahwa setiap individu wajib menikah dalam kondisi apa pun.

Jika dikaitkan dengan fenomena *independent woman*, penting untuk menegaskan bahwa perempuan mandiri tidak selalu berada pada posisi yang bertentangan dengan nilai-nilai hadis selama pilihan hidup mereka didasarkan pada tanggung jawab moral, kemampuan menjaga diri, serta komitmen terhadap etika Islam. Seorang perempuan yang memilih menunda pernikahan demi stabilitas ekonomi, pendidikan, atau kematangan emosional justru lebih selaras dengan semangat hadis dibandingkan pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan. Islam menilai kesiapan, maslahat, dan

²⁰ Fitriatul Istiqamah, dkk, “Tabattul Sebagai Praktik Spiritual: Konflik dan Sinkronisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.12, No. 1, 72.

²¹ Srihati Ratna Sari, dkk, “Tidak Menikah (Menjomblo) dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis,” 198.

kemampuannya untuk menghindari mudarat, sehingga menikah tanpa kesiapan fisik, mental, ataupun finansial dapat berujung pada kehancuran rumah tangga suatu kondisi yang justru ingin dicegah oleh ajaran Nabi.

Lebih jauh lagi, fenomena *Independent woman* yang menikah pun juga dapat relevan dengan hadis ini. Banyak perempuan mandiri yang tetap menjalani pernikahan dan mendapat dukungan penuh dari pasangan mereka dalam bekerja dan berkarya. Dalam konteks ini, konsep pernikahan justru menjadi ruang kolaboratif yang menunjukkan bahwa Islam tidak menghambat kemandirian perempuan, tetapi juga membuka ruang bagi kerja sama saling menguatkan pasangan. Dengan demikian, hadis larangan membujang tidak bertujuan memaksa perempuan meninggalkan kemandirian, tetapi mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial, baik dalam kondisi menikah maupun tidak.

Pada akhirnya, relevansi hadis ini terhadap fenomena *Independent Woman* terletak pada pemahaman bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan jalan hidupnya tanpa stigma, selama hal tersebut tidak menimbulkan bahaya moral atau sosial. Menikah adalah ibadah yang dianjurkan, tetapi bukan kewajiban mutlak bagi orang yang mampu menjaga diri dan menunaikan tanggung jawab sehari-hari. Karenanya, menjadi perempuan mandiri baik yang menikah maupun yang belum menikah tetap berada dalam wadah islam yang rasional, adil, dan manusiawi.

Kesimpulan

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *independent woman* bukan hanya sekedar realitas sosial yang tak terhindarkan, tetapi juga bentuk transformasi positif yang lahir dari meningkatnya kapasitas perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Penurunan angka pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilihat semata-mata sebagai tanda menurunnya moral atau penyimpangan pada nilai agama, melainkan sebagai refleksi dari perubahan struktur sosial yang menuntut standar kesiapan hidup yang lebih tinggi. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini tidak setuju dengan stigma yang sering diarahkan kepada perempuan mandiri yang belum menikah.

Melalui kajian tematik, penulis menegaskan bahwa hadis larangan membujang tidak memiliki dasar untuk menghakimi perempuan yang menunda atau tidak memilih pernikahan. Larangan tersebut ada agar seseorang tidak terlalu keras terhadap dirinya

sendiri, bukan untuk meniadakan keragaman kondisi manusia. Dengan demikian, pembacaan tekstual yang memaksa semua perempuan menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan diri bertentangan dengan semangat hadis itu tersebut.

Temuan fikih tentang fleksibilitas hukum menikah juga memperkuat kesimpulan bahwa Islam memberi ruang yang luas bagi pilihan individu, termasuk pilihan untuk menunda atau tidak menikah, selama tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam ranah tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, penulis menegaskan bahwa *independent woman* yang mampu menjaga dirinya, mandiri secara ekonomi, dan berkomitmen pada nilai-nilai moral Islam tidak berada di luar jalur syariat. Justru, kapasitas kemandirian tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kemaslahatan diri.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa fenomena perempuan mandiri harus dipahami melalui pendekatan sosial-keagamaan yang lebih proporsional dan empatik. Islam tidak menghambat kemandirian perempuan, dan hadis-hadis tentang pernikahan tidak dimaksudkan untuk membatasi pilihan hidup mereka. Maka, baik perempuan mandiri yang menikah maupun yang belum menikah tetap berada dalam ruang syariat selama pilihan tersebut didasarkan pada maslahat, kesiapan, dan tanggung jawab moral. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman ulang masyarakat agar lebih adil terhadap pilihan hidup perempuan di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, al- Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram Kumpulan Hadis Fiqih*, Terj. Bidang Studi: Hadis dan Hukum Syariah (Fikih) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- al-Bukhārī, Abī `Abdullah Muḥammad ibn `Ismā`īl, al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H), Juz 3.
- al-Nasā`ī, al-Imām `Abī `Abd al-Raḥmān `Aḥmad ibn Shu`ayb, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Risalah Publisher, 1421 H.
- al-Naysābūrī, al-Imām al-Ḥāfiẓ `Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H.
- al-Tirmidhī, al-Imām al-Ḥāfiẓ `Abī `Īsā Muḥammad ibn `Īsā, *al-Jāmi` al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Aprilianti, Muspita Sari dan Andri, “Fenomena Independent Woman Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kondisi Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga Karir Ganda”, *An-Nisa`* vol. 17 no. 2, (Desember 2024).
- Baihaki, Dwi Atmoko dan Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi), 2022.
- Istiqamah, Fitriatul, dkk, “Tabattul Sebagai Praktik Spiritual: Konflik dan Sinkronisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol.12, no. 1.
- Ibn Mājah al-Qazwaynī, Al-Imām al-Ḥāfiẓ `Abī `Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd, *al-Sunan*, Beirut: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 1430 H.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP), 2019.
- Musawar, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Mataram: Sanabil Creative), 2020.
- Nurhasnah, “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”, Jurnal: *PJPI* vol.1 no. 2, (2024).
- Purnawati, Ami, “Media, Perempuan, dan Kemandirian” Jurnal: *Observasi* vol.10 no. 1, (2012).
- Yulita Putri, “Perempuan dan Negosiasi Makna Pernikahan” diakses pada 22 November 2025, Sumber: <https://www.arina.id/khazanah/ar-1zwgs/perempuan-dan-negosiasi-makna-pernikahan>.
- Linda Sari Hasibuan, “Survei Terbaru Ungkap Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun,” diakses 22 November 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250916054656-33-667219/survei-terbaru-ungkap-angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun>.
- Srijati Ratna Sari, dkk, “Tidak Menikah (Menjomblo) dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis,” *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 4 no. 2, (2025).